



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSI
PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS**
Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555
FAX: (0711) 313555
Email: delegasi.pnpalembang@gmail.com
Website: www.pn-palembang.go.id
PALEMBANG

Palembang, 1 April 2024

Nomor : 983 /PAN.PN.W6.U1/HK2.4/IV/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Bantuan Pengukuran

Yth., Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Jl.Kapt A Rivai No.99 Palembang

Berdasarkan penetapan konsatering/pencocokan Nomor 05/16/ Pen.Pdt.G/2001/Eks/2011
/PN.Plg tanggal 13 Februari 2024, dalam perkara antara:

**Drs.SUTOPO SYAHUDIN sebagai Pemohon Eksekusi;
LAWAN
EFFENDI HUSIN Alias ATONG sebagai Termohon Eksekusi;**

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan juru ukur guna melakukan pengukuran tanah objek eksekusi berupa: Sebidang tanah berukuran lebih kurang 10.5 X 20 M berikut bangunan rumah permanent bertingkat dua diatasnya berlantai keramik, beratap seng Asbes, terletak di Kelurahan Kepandean Baru RT.7 No.1089, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan rumah No.1088 milik Sanga Puspa;
 - Sebelah Selatan dengan Rumah No.1097 Milik Lanawati;
 - Sebelah Barat dengan Sekolah Hosanah;
 - Sebelah Timur dengan Dempo Dalam;
- Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.186/Kampung 15 Ibir, Gambar Situasi Nomor 1360/1976;

yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis/4 April 2024**
Pukul : 09.00 Wib s/d selesai
Lokasi di : Jl. Dempo Dalam No.1089 RT.7 Kel.Kepandean Baru Kecamatan Ibir Timur I
Kota Palembang

Selanjutnya dari hasil pengukuran agar dikirimkan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n.Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
Panitera,

M. TEGUH, SE.SH.,MH

Tembusan:

1. Yth.Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, di Palembang;
2. Yth.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel.
3. Yth.Supendi, SH.,MH, Advokat, selaku kuasa hukum Pemohon Eksekusi;
4. Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang (sebagai laporan);
5. Arsip.